



**PENETAPAN**

**Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama:

**NURAINI YUNUS**, bertempat tinggal di BTN. Bumi Mattone Permai Blok 8 I, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru / alamat elektronik ali9293991960@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan ini;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan bukti-bukti perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 6209034607990001 tanggal 05 Oktober 2016, tertera identitas pemohon yaitu NURAINI YUNUS yang lahir di Barru pada tanggal 06 Juli 1999;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311030709160003 tanggal 07 September 2016, tertera identitas pemohon yaitu NURAINI YUNUS yang lahir di Barru pada tanggal 06 Juli 1999;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon nomor : 7311-LT-02062014-0020 tanggal 02 Juni 2014, tertera identitas pemohon yaitu NUR AINI yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1999;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon nomor : MA-13 211000625 tanggal 03 Mei 2018,tertera identitas pemohon yaitu NUR'AENI yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1999;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama,tanggal dan bulan kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu NURAINI YUNUS yang lahir di Barru pada tanggal 06 Juli 1999 sedangkan pada Akta kelahiran dan Ijazah pemohon tertera NUR'AENI yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1999;
- Bahwa atas perbedaan penulisan nama,tanggal dan bulan kelahiran pemohon tersebut diatas, maka pemohon bermaksud melakukan perbaikan yaitu NURAINI YUNUS yang lahir di Barru pada tanggal 06 Juli 1999 di perbaiki menjadi NUR'AENI yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1999;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama,tanggal dan bulan kelahiran pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengurusan surat-suratnya ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor : 400/12.2.1/331/DISDUKCAPIL tanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan nama, tanggal dan bulan kelahiran pada kartu Tanda dan Kartu Keluarga pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa nama, tanggal dan bulan kelahiran pemohon semula yaitu NURAINI YUNUS yang lahir di Barru pada tanggal 06 Juli

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor : 6209034607990001 tanggal 05 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga nomor : 7311030709160003 tanggal 07 September 2016 diubah menjadi NUR'AENI yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1999 sebagaimana tertera pada Akta kelahiran dan Ijazah pemohon;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran Pemohon dan dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Barru dengan Nomor Induk Kependudukan 6209034607990001 atas nama Nuraini Yunus (Pemohon). Bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311030709160003 atas nama Kepala Keluarga Yunus P yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tanggal 07-09-2016, terhadap bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi ijazah Madrasah Aliyah Nomor 014/Ma.21.09.009/PP.01.1/05/2018 atas nama Nur'aeni yang ditandatangani oleh H. Muhlis Hakim, S.Pd.I., M.Pd., M.M., tanggal 03 Mei 2018. Bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7311-LT-02062014-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut diberi tanda P-4;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi ijazah strata 1 Nomor: 632012023001160 atas nama Nur'aeni, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah diberi meterai yang cukup, diverifikasi serta dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-Court*, dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, fotokopi bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. Nurul Maghfirah S. Tr. Kes, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perbedaan antara akta kelahiran dengan KTP dan KK Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Ijazah adalah Nur'aeni lahir di Barru 23 Maret 1999, sedangkan yang tertulis didalam KTP dan KK adalah Nuraini Yunus lahir di Barru 06 Juli 1999;
- Bahwa saksi mengetahui karena bersahabat dengan Pemohon Nur'aeni lahir pada 23 Maret 1999;
- Bahwa kemungkinan besar kesalahan terjadi penulisan terjadi pada pendataan atau pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kantor Dukcapil;
- Bahwa nama Yunus tertera dibelakang nama Pemohon karena pada saat pendataan dari Dukcapil, Pemohon tidak berada di rumah. Petugas hanya menyimpulkan berhubung nama Ayah Pemohon adalah Yunus sehingga tercatat sebagai nama Nuraini Yunus;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar sesuai dengan ijazah untuk keperluan mendaftar CPNS;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Nurrurahmah Sirajuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada perbedaan antara akta kelahiran dengan KTP dan KK Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran dan Ijazah adalah Nur'aeni lahir di Barru 23 Maret 1999, sedangkan yang tertulis didalam KTP dan KK adalah Nuraini Yunus lahir di Barru 06 Juli 1999;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui karena bersahabat dengan Pemohon Nur'aeni lahir pada 23 Maret 1999;
- Bahwa kemungkinan besar kesalahan terjadi penulisan terjadi pada pendataan atau pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Kantor Dukcapil;
- Bahwa nama Yunus tertera dibelakang nama Pemohon karena pada saat pendataan dari Dukcapil, Pemohon tidak berada di rumah. Petugas hanya menyimpulkan berhubung nama Ayah Pemohon adalah Yunus sehingga tercatat sebagai nama Nuraini Yunus;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar sesuai dengan ijazah untuk keperluan mendaftar CPNS;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan data pada Dokumen Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sehingga tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru,

*Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana SK KMA Nomor 354/KMA/SK/XII/2022 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa ijazah Madrasah Aliyah, bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran dan bukti P-5 berupa ijazah S-1, Pemohon bernama Nur'aeni lahir di Barru 23 Maret 1999. Selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah Nur'aeni lahir di di Barru 23 Maret 1999. Sedangkan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama dan tanggal lahir Pemohon di data kependudukan menjadi Nuraini Yunus lahir di Barru pada tanggal 06 Juli 1999;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Barru;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan bersifat *voluntair*, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon semula yaitu Nuraini Yunus yang lahir di Barru pada tanggal 06 Juli 1999 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk nomor : 6209034607990001 tanggal 05 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga nomor : 7311030709160003 tanggal 07 September 2016 diubah menjadi Nur'aeni yang lahir di Barru pada tanggal 23 Maret 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon dan dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hesty Ayuningtyas, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barru. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Jafar, S.H.,

Hesty Ayuningtyas, S. H.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                     |   |                               |
|---------------------|---|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00;                  |
| 2. ATK .....        | : | Rp50.000,00;                  |
| 3.....B             | : | Rp0,00;                       |
| iaya Panggilan..... | : |                               |
| 4.....P             | : | Rp10.000,00;                  |
| NBP.....            | : |                               |
| 5. Redaksi.....     | : | Rp10.000,00;                  |
| 6. Meterai.....     | : | Rp10.000,00;                  |
| Jumlah              | : | Rp110.000,00;                 |
|                     |   | (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PN Bar